



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Nomor: 0423.1/KEP/II.3.AU/B/2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Lembaga Satuan Pengawas Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu ditetapkan struktur organisasi.
- Mengingat : 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2020-2025;.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
- KESATU : Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Lembaga Satuan Pengawas Internal Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali, dengan catatan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 29 Syawal 1443 H  
30 Mei 2022 M




Dr. dr. Sukadiono, M.M.  
NIP 012.051.1968.01.021

- Tembusan Yth.:
1. Ketua BPH
  2. Wakil Rektor
  3. Kepala Biro/Lembaga




LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Nomor : 0423.1/KEP/II.3.AU/B/2022  
Tanggal : 30 Mei 2022

STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Keterangan:  
—— : Garis Instruksi  
----- : Garis Koordinasi

Surabaya, 30 Mei 2022



Dr. dr. Sukadiono, M.M.  
NIP 012.05.1.1968.01.021



LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Nomor : 0423.1/KEP/II.3.AU/B/2022  
Tanggal : 30 Mei 2022

TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
LEMBAGA SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

1. Kepala LSPI
  - a. Bertanggung jawab atas segala aktifitas pada Lembaga Satuan Pengawas Internal dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
  - b. Menyusun perencanaan kegiatan Lembaga Satuan Pengawas Internal selama satu periode (tahun anggaran Universitas)
  - c. Mengkoordinir serangkaian proses audit khusus pada unit tertentu dilingkungan UMSurabaya yang diminta atau ditugaskan oleh Rektor
  - d. Melaporkan hasil audit internal bidang keuangan dan sarana prasarana kepada Rektor
2. Sekretaris LSPI
  - a. Bertanggungjawab atas penjadwalan pelaksanaan audit internal bidang keuangan dan sarana prasarana
  - b. Memilih dan menentukan sampling audit
  - c. Mengkoordinir dan memilih tim auditor yang sesuai untuk mengerjakan *review* dokumen
  - d. Bersama Tim Auditor melakukan audit lapangan
  - e. Bersama dengan Kepala LSPI membuat analisis terhadap Kertas Kerja Auditor dan Laporan Hasil Audit
  - f. Membuat laporan hasil audit keuangan dan sarana prasarana yang akan disampaikan Kepala LSPI kepada Rektor
  - g. Bersama dengan kepala LSPI menyusun perencanaan kegiatan Lembaga Satuan Pengawas Internal selama satu periode (tahun anggaran Universitas)
3. Tim Auditor
  - a. Melaksanakan *review* dokumen keuangan sesuai arahan kepala LSPI
  - b. Bersama Tim Auditor melakukan audit lapangan
  - c. Pembuatan laporan audit dan mengkomunikasikan kepada LSPI
4. Staf Administrasi
  - a. Membantu menyiapkan dokumen audit yang diperlukan bagi auditor
  - b. Bertanggung jawab atas pengajuan dan pencairan anggaran kegiatan Lembaga Satuan Pengawas Internal
  - c. Mengeluarkan dana atas perintah kepala LSPI
  - d. Mencatat dan melaporkan LPJ dana kegiatan LSPI

Surabaya, 30 Mei 2022

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.  
NIP 012.05.1.1968.01.021